



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

UPZ “PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO

PERIODE TAHUN 2024-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk UPZ “PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional UPZ “PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO perlu ditetapkan susunan pengurus dan penasehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional UPZ “PRALON SEMBADA KOTA MOJOKERTO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
4. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/111/417.101.3/2021 tentang Pengurus Badan

Alamat Kantor :

Jl. Benteng Pancasila No. 23-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424

Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id

Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto Periode Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL UPZ “PRALON SEMBADA KOTA MOJOKERTO**
- PERTAMA : Menetapkan pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional UPZ “PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO (selanjutnya disebut dengan UPZ BAZNAS “PRALON SEMBADA (KOTA MOJOKERTO).
- KEDUA : Pelaksanaan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja UPZ BAZNAS “PRALON SEMBADA KOTA MOJOKERTO mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.
- KETIGA : Nama-nama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus dan Penasehat UPZ BAZNAS “PRALON SEMBADA KOTA MOJOKERTO Periode 2024-2029 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut jika UPZ BAZNAS “PRALON SEMBADA KOTA MOJOKERTO melanggar Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ dan kebijakan BAZNAS.
- KELIMA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 25 Juli 2024

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MOJOKERTO**



H. DWI HARIADI, SE

Alamat Kantor :

Jl. Benteng Pancasila No. 23-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424
Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
“PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO**

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENASEHAT
UPZ BAZNAS PRALON SEMBADA” KOTA MOJOKERTO
PERIODE 2024 – 2029**

1. Penasehat UPZ

Penasehat I : M. NUR HADI S.Sos
Jabatan : LURAH PARJURIT KULON

2. Pengurus UPZ

Ketua : MISKAN
Sekretaris : ANDHI PRASETYA
Bendahara : SAIFUL HIDAYAT



Alamat Kantor :

*Jl. Benteng Pancasila No. 23-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424
Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id*